

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengelola, mengambil, dan menggunakan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan. Rakyat sebagai warga negara berhak menggunakan hasil pengolahan berbagai jenis sumber daya alam seperti air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, termasuk minyak bumi dan gas alam.<sup>1</sup>

Minyak dan gas merupakan sumber energi fundamental yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan mobilitas manusia. Untuk menunjang kehidupan sehari-hari, juga di Indonesia, minyak dan gas bumi merupakan barang yang masuk dalam daftar kebutuhan pokok.<sup>2</sup>

Untuk memudahkan pendistribusian BBM ini, dibangunlah SPBU untuk memudahkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi di kawasan tersebut. Namun demikian, pembangunan SPBU tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sesuai dengan Pasal 4 Undang-

---

<sup>1</sup> I Putu Agus Suarsana Ariesta, *Penataan Tanah Perkotaan Dalam Upaya Meningkatkan Daya*

*Guna dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah di Bali*, Penulisan Hukum Magister, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 25

<sup>2</sup> Aprilani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976, hlm. 4.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam 6 (enam) tahap, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, dan penegakan.<sup>3</sup>

Khusus mengenai tahapan pengendalian lingkungan hidup, UUPPLH menyatakan bahwa tahapan pengendalian lingkungan hidup meliputi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa pencegahan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan dilakukan melalui penerapan beberapa perangkat pencegahan, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penataan Ruang, Lingkungan Hidup. Baku Mutu, Baku Kriteria Kerusakan.

Lingkungan, Amdal, UKL-UPL, Perizinan, Instrumen Ekonomi Lingkungan, Perundang-undangan Berbasis Lingkungan, Anggaran Berbasis Lingkungan, Analisis Risiko Lingkungan, Kajian Lingkungan dan Instrumen lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>3</sup> Mas Achmad Santosa, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta, Agustus, 2000, hlm. 7-10.

Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian lingkungan hidup yaitu perizinan, perizinan yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu :<sup>4</sup>

“Izin lingkungan dapat diperoleh setelah usaha atau suatu kegiatan itu menyusun Amdal atau UKL-UPL.”

Menurut Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa:

“Amdal disusun apabila suatu usaha atau kegiatan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.”

Selebihnya UKL-UPL diwajibkan kepada setiap usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria yang wajib AMDAL. Kriteria yang meliputi

Pengubahan Bentuk Lahan dan Bentang Alam, Eksploitasi Sumber Daya Alam, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya, proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau

---

<sup>4</sup> JE. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, PT. Eresco, Bandung, 1994, hlm. 14.

perlindungan cagar budaya, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara, dan/atau penerapan teknologi.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ini adalah kriteria perusahaan dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Khususnya terkait dengan dampak signifikan kegiatan perusahaan eksploitasi sumber daya alam yang belum terlaksana, termasuk salah satunya di sektor perminyakan. Ini berdampak penting karena minyak mentah tergolong B3.

Pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun, pada label b3 mengenai daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum, Bahan Bakar, seperti Solar, Premium, Pertamina, dan lain- lainnya tergolong menjadi B3 mulai dari kegiatan permurnian, dan pengilangan Minyak Bumi, proses pembuatan Minyak Pelumas, Oli, dan seterusnya, pengelolaan Minyak Bumi, sampai dengan Tangki Penyimpanan.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bahwa Kegiatan Industri di bidang Minyak Bumi secara spesifik tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Penyelsaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun secara eksplisit tergolong kepada kegiatan, mengeksploitasi Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan.<sup>6</sup>

Hal tersebut dimaksud bahwa eksploitasi Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan termasuk kepada kegiatan yang berdampak penting bagi Lingkungan Hidup, sehingga wajib menyusun AMDAL.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan :

“Apabila hasil penilaian pengisi penilai AMDAL menyatakan AMDAL layak bagi Lingkungan Hidup, melalui Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota menetapkan keputusan kelayakan.”

Setelah suatu kegiatan dan/atau usaha mendapat Izin Lingkungan, merupakan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha. Di Indonesia, ada empat distributor Bahan Bakar Minyak yang menjual produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis).

SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotornya. Pertamina menjual berbagai macam jenis Bahan Bakar Minyak yakni Premium bersubsidi (RON 88), Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Solar, Dexlite serta Solar Pertamina DEX. Peraturan yang terkait dengan pembangunan Instalasi/

---

<sup>6</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2001, hlm. 51-52.

Terminal Transit/ Depot untuk penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) /Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM).<sup>7</sup>

Untuk memenuhi total kebutuhan BBM di Indonesia, pengadaan BBM ini harus dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 33(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengelola aset minyak bumi tersebut, pemerintah mendirikan perusahaan minyak nasional, yang sekarang dikenal sebagai Pertamina.<sup>8</sup>

PT. Pertamina merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian dan pembangunan nasional pada umumnya khususnya di bidang perusahaan minyak dan gas bumi di dalam dan luar negeri serta bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi dan daya saing yang kuat, dan mengejar keuntungan. meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT).<sup>9</sup>

Selama ini korporasi dipandang sebagai institusi yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, menurut pendekatan teori akuntansi, korporasi harus memaksimalkan keuntungannya untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat, yang tidak menguntungkan bagi pengamat Hanoleh. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin sadar akan

---

<sup>7</sup> Risdiyanta, Membedah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesias, *Jurnal Swara Patra*, Volume 4 Nomor 3 2014, hlm. 42

<sup>8</sup> Ida Bagus Suardhana Wijaya, Dewa Gde Rudy, I Suatra Putrawan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Spbu Buluh Indah No 82 Denpasar, *Jurnal Hukum Udayana Kertha Negara*, Vol. 06 No. 10, Januari 2018, hlm. 2

<sup>9</sup> Muh. Fauzan Baharuddin, *Evaluasi Daya Saing Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)*

*PT. Pertamina Melalui Strategi Operasional Program "Pasti Prima" (Studi Kasus di Kota Bandung Tahun 2017)* Universitas Telkom, 2018. hlm 8

dampak sosial yang ditimbulkan oleh korporasi yang mengarahkan mereka untuk meraih keuntungan maksimal, yang semakin besar dan semakin sulit dikendalikan, serta akan berdampak pada lingkungan karena Diband merupakan pencemaran air dan tanah.<sup>10</sup>

Salah satu usaha yang dijalankan PT. Pertamina adalah pembangunan SPBU X di Lembang Kabupaten Bandung seluas 1.822 m<sup>2</sup> telah menuai permasalahan, karena dalam lahan seluas 856 m<sup>2</sup> yang seharusnya digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh pemilik SPBU malah dialihfungsikan menjadi tangki penyimpanan bahan bakar, sehingga SPBU tersebut tidak mempunyai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Terlebih SPBU dibangun di atas Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU merupakan suatu wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi berdasarkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yaitu pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 181 Tahun 1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara menetapkan bahwa Hutan lindung, pertanian tanaman keras, dan pertanian non tanaman keras.

Selain itu, peneliti mendapat informasi bahwa izin perencanaan pembangunan fisik SPBU belum diperoleh. Sebagai informasi, Pemkot menuntut agar perusahaan selalu memperhatikan dampak sosial dan

---

<sup>10</sup> Devi Lestari, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember Perspektif Maqashid Syariah*,

Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 7 November 2015, hlm. 1

lingkungan yang ditimbulkan dan berupaya mengatasi kasus pembangunan SPBU di Lembang, Desa Gudang Kaharipan, Kabupaten Bandung Barat.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk memperdalam kajian permasalahan ini ke dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KEGIATAN USAHA SPBU X DI LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT KAITANNYA DENGAN AMDAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang di jelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kegiatan usaha SPBU X di Lembang Kabupaten Bandung Barat terhadap lingkungan hidup ?
2. Apakah Kegiatan Usaha SPBU X di Lembang Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum AMDAL berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Bagaimana upaya PEMDA terkait penegakan hukum lingkungan dalam kegiatan SPBU X di Lembang Kabupaten Bandung Barat ?

---

<sup>11</sup> Aldilla Noor Rakhiemah, Dian Agustia, *“Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Social Responsibility (Csr) Disclosure Dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”*, Simposium Nasional Akuntansi XII, November, 2009, hlm. 160.



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dampak kegiatan usaha SPBU X di Lembang Kabupaten Bandung Barat terhadap lingkungan hidup;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kegiatan usaha SPBU X di Lembang Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Kaitannya dengan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Upaya PEMDA terkait Penegakan hukum lingkungan dalam kegiatan usaha SPBU X di Lembang Kabupaten Bandung Barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan untuk informasi terhadap berbagai kalangan dalam melakukan penelitian dan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai Hukum Lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Pelaku Usaha SPBU dapat memberikan informasi dan edukasi bahwa syarat untuk mempunyai izin lingkungan terhadap pembangunan SPBU itu harus memenuhi Amdal terlebih dahulu, dan Pemerintah Daerah Penelitian ini akan bermanfaat memberikan bahan materi atau bahan

pengetahuan bagi pemerintah, agar dalam menerbitkan izin bagi suatu usaha itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan pertama kali dibahas dalam usulan penelitian ini adalah landasan filosofis yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yakni teori kepastian hukum dan keadilan hukum. Berikut adalah penjelasannya :

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung arti rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas *similia-similibus* (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama). Beberapa pendapat ahli hukum terkait kepastian hukum yaitu:

- a. Van Apeldoorn, berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai dua sisi, yakni:<sup>12</sup>
  - 1) Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*ininkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara; dan
  - 2) Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Jadi kepastian hukum berarti aturan

---

<sup>12</sup> Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 205-206.

hukum harus jelas dan memberikan perlindungan para pihak-pihak berperkara.

- 3) Hans Kelsen, kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum;<sup>13</sup>
- 4) Sudikno Mertokusumo, berpendapat meskipun memang sanksi hukum yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan memaksa dari penguasa negara. Namun dalam hal tertentu ada norma hukum tidak disertai sanksi hukum. Norma hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*. Karena itu ia menegaskan bahwa kepastian tidak mengacu pada sanksi tetapi kepastian hukum diartikan sebagai kepastian orientasi. Orientasi di sini diartikan kejelasan rumusan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan itu;<sup>14</sup> dan
- 5) Dalam arti materiil, Jan Michael Otto merinci kepastian hukum mencakup: <sup>15</sup>
  - 1) Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara;
  - 2) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddique, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 136.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 32.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 206

- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa; dan
- 5) Keputusan pengadilan secara kongkret dilaksanakan.

## 2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>16</sup>

Undang–Undang Dasar tahun 1945 juga mengatur mengenai hubungan antara lingkungan hidup dengan manusia yang terdapat pada Pasal 28H yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

---

<sup>16</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 138

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapat tempat tinggal dalam lingkungan yang sehat, oleh karena itu setiap orang mempunyai hak pribadi dan hak milik yang tidak dapat diwarisi secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Oleh karena itu, untuk melindungi hak setiap individu atas lingkungan hidup yang sehat, maka diterbitkan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>17</sup>

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa pengurusan dan pengawasan terhadap perusahaan dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup relevan dengan keputusan tersebut. diperlukan - proses manufaktur yang terkait dengan operasi bisnis dan/atau aktivitas atau aktivitas.

Tentu dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa :

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

---

<sup>17</sup> Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), kewajiban tersebut meliputi AMDAL atau UKL-UPL.<sup>18</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan bahwa AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup, mengenai kajian dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>19</sup>

Ketentuan AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 22 AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang menyangkut kajian mengenai dampak penting lingkungan hidup dari suatu usulan usaha dan/atau kegiatan, yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan suatu usaha. dan/atau kegiatan: Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Selanjutnya kriteria mengenai dampak tersebut ditentukan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah :

1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. Luas wilayah penyebaran dampak;

---

<sup>18</sup> Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm. 1.

<sup>19</sup> Arifin Zulkifli Nasution, *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Environmental Impact Assessment (EIA)*, November 1, 2015.

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak; Sifat kumulatif dampak; dan
5. Berbarik atau tidak berbaliknya dampak. Kriteria lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu AMDAL diatur juga didalam Pasal 23 ayat (1) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tentang kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas perubahan bentuk lahan dan bentang alam;<sup>20</sup>

1. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
2. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
3. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
5. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

---

<sup>20</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.5.

6. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 24 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dalam hal suatu kegiatan/usaha tidak menimbulkan dampak penting, Pasal 1(35) dokumen UKL UPL wajib disampaikan, yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pengendalian badan dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan. Lingkungan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.

Mengenai UKL-UPL diatur di dalam Pasal 34 dan 35 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berisikan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL; dan
2. Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan



menjaga terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>21</sup>

AMDAL dan/atau UPL-UKL adalah langkah-langkah untuk memperoleh izin lingkungan yang merupakan bagian dari instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selain itu, instrumen lainnya terdiri dari KLHS, penataan ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan dan instrumen lainnya sesuai kebutuhan. Ini juga merupakan pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan, tahap awal dari tahap perlindungan lingkungan di samping pencegahan dan pemulihan lingkungan.<sup>22</sup>

Selanjutnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa:

1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; dan
3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

---

<sup>21</sup> Walhi, *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Diakses dari <http://repository.unib.ac.id/11485/1/izin%20lingkungan.pdf> pada tanggal 17 Maret 2021.

<sup>22</sup> Rendra Topan, *Pencegahan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan*, <http://repository.unib.ac.id/11485/1/izin%20lingkungan.pdf>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

Izin lingkungan itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya dalam Pasal 36 dan 37 disebutkan bahwa:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan;
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; dan
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan :

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
  - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ataupemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

- b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi ukl- upl; atau
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau ukl-upl tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Khususnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa :<sup>23</sup>

1. Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan;
2. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang; dan
3. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Khususnya penegakan hukum administratif dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa :

---

<sup>23</sup> Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press. Jakarta, 2015, hlm. 26.

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.”

Maka dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya; dan
2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### **F. Metodologi Penulisan**

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan

penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>24</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan.<sup>25</sup>

Penelitian ini akan membahas permasalahan yang diteliti tentang implementasi izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penegakan hukum administratif terhadap usaha SPBU tidak mengkantongi izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

### **2. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang deduktif.

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 3

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis menggunakan :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta amandemennya;
  - b) Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPPLH); dan
  - c) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung barat Nomor. 5 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer seperti karya tulis ilmiah, jurnal dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini; dan
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka daat ini dilakukan dengan beberapa cara;

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau, dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier; dan
- b. Wawancara, disamping melalui data kepustakaan juga dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperkuat keyakinan mengenai persoalan yang diteliti untuk melengkapi mengenai fakta-fakta lapangan di Desa Gudang Kahuripan Kabupaten Bandung Barat, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

## **5. Alat Pengumpul Data**

### **a. Data Kepustakaan**

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

### **b. Data Lapangan**

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai penelitian ini sebagai bahan penulisan hukum. Wawancara akan digunakan melalui pengiriman *email* kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang



diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.<sup>26</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

### b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

- 1) SPBU yang berada di Jalan Raya lembang, kantor desa Gudang Kahuripan, Kabupaten Bandung Barat, Perpustakaan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.